



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.B/2023/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSTAM BIN MUSA**;
2. Tempat lahir : Siwa;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 12 Maret 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Idris Kelurahan Benteng Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 205/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Skg tanggal 14 Desember 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Bin Musa** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rustam Bin Musa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino 125 berwarna abu-abu. dengan Nomor Polisi DD 2245 EV, Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781, Nomor Mesin E3R2E3252253, Tahun Pembuatan 2022 Atas Nama di STNK HILDA SINTHIA;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino 125 Dengan Nomor Polisi DD 2245 EV warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781 dengan Nomor Mesin E3R2E3252253 dengan Atas Nama Pemilik HILDA SINTHIA;Dikembalikan kepada saksi MUSAKKIR Bin RUSTAN;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Primair:

Bahwa Terdakwa RUSTAM BIN MUSA bersama-sama dengan AMIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 02.25 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di SPBU Dusun Callaccu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa Rustam Bin Musa bersama dengan Lk. Amir (DPO) berangkat dari Siwa dengan menggunakan mobil tumpangan dan sekitar Pukul 01.00 Wita terdakwa Bersama Lk. Amir (DPO) singgah di SPBU callaccu Desa Mattirowalie Kec. Maniangpajo Kab. Wajo dan setelah itu sekitar pukul 02.25 Wita terdakwa menunggu di luar SPBU tepatnya di pinggir Jalan raya dan Lk. Amir (DPO) masuk ke dalam SPBU mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme C11 warna biru muda yang berada di dalam tas selempang milik saksi korban MUSAKKIR Bin RUSTAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino 125 berwarna Abu-abu, dengan nomor polisi DD 2245 EV, Nomor rangka MH33E88DUNJ331781, nomor mesin E3R2E3252253, tahun pembuatan 2022 atas nama di STNK HILDA SINTHIA yang diparkir oleh saksi korban MUSAKKIR Bin RUSTAN di dekat Mushollah SPBU kemudian setelah itu Lk. Amir (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit Motor milik saksi korban MUSAKKIR Bin RUSTAN lalu kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi SPBU kemudian setelah itu terdakwa RUSTAM BIN MUSA bersama Lk. Amir (DPO) bawa ke Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan keesokan harinya terdakwa bawa ke Kab. Bone untuk dijual, adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.700.000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Lk. Saldi (DPO) sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian kepada Lk. Amir (DPO) sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri mendapatkan uang sejumlah Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban MUSAKKIR Bin RUSTAN mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RUSTAM BIN MUSA bersama AMIR (DPO) pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 02.25 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus Tahun 2023 bertempat di SPBU Dusun Callaccu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WITA terdakwa Rustam Bin Musa bersama dengan Lk. Amir (DPO) berangkat dari Siwa dengan menggunakan mobil tumpangan dan sekitar Pukul 01.00 WITA terdakwa Bersama Lk. Amir (DPO) singgah di SPBU callaccu Desa Mattirowalie Kec. Maniangpajo Kab. Wajo dan setelah itu sekitar pukul 02.25 WITA terdakwa menunggu di luar SPBU tepatnya di pinggir Jalan raya dan Lk. Amir (DPO) masuk ke dalam SPBU mengambil 1 (satu) unit Handphone Merek Realme C11 warna biru muda yang berada di dalam tas selempang milik saksi korban MUSAKKIR Bin RUSTAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino 125 berwarna Abu-abu, dengan nomor polisi DD 2245 EV, Nomor rangka MH33E88DUNJ331781, nomor mesin E3R2E3252253, tahun pembuatan 2022 atas nama di STNK HILDA SINTHIA yang diparkir oleh saksi korban MUSAKKIR Bin RUSTAN di dekat Mushollah SPBU kemudian setelah itu Lk. Amir (DPO) keluar dengan membawa 1 (satu) unit Motor milik saksi korban MUSAKKIR Bin RUSTAN lalu kemudian keduanya pergi meninggalkan lokasi SPBU kemudian setelah itu terdakwa RUSTAM BIN MUSA bersama Lk. Amir (DPO) bawa ke siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dan keesokan harinya terdakwa bersama Lk. Amir (DPO) bawa Ke Kab. Bone untuk dijual, adapun hasil dari penjualan sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) diberikan kepada Lk. Saldi (DPO) sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian kepada Lk. Amir (DPO) sejumlah Rp1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sejumlah Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban MUSAKKIR Bin RUSTAN mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 02.25 WITA, di SPBU Callacu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa sepeda motor tersebut merk Yamaha Fino 125 dengan Nomor Polisi DD 2245 EV warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781 dengan Nomor Mesin E3R2E3252253, atas nama pemilik Hilda Sinthia;
- Bahwa pada saat itu Saksi singgah di SPBU untuk istirahat, kemudian Saksi memarkir sepeda motor tersebut didekat Mushollah SPBU Callacu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, yang jaraknya tidak jauh dari tempat Saksi tidur yang mana sebelum Saksi tidur, terlebih dahulu Saksi menyimpan kunci sepeda motor Saksi didalam tas dan setelah Saksi tidur kemudian Terdakwa membuka tas Saksi lalu Terdakwa mengambil kunci sepeda motor dan HP yang berada didalam tas tersebut kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi telah hilang pada saat Saksi terbangun pagi harinya sekitar pukul 06.00 WITA, selanjutnya Saksi mengecek tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang kemudian Saksi bertanya ke pihak SPBU untuk mengecek CCTV, selanjutnya Saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan mengenai hilangnya sepeda motor Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor saksi telah ditemukan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan

2. **Arsyal Alias Bolong Bin Ramli**, yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 02.25 WITA, di SPBU Callacu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada Saksi tiba di SPBU Calaccu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, Pada pukul 03.00 WITA Saksi bertanya kepada Saksi Musakkir "*dimana motor kamu simpan*" Saksi Musakkir menjawab "*ada saya parker di Mushollah*", kemudian Saksi Musakkir tidur kembali, pada pukul 06.30 WITA, Saksi bertanya kembali kepada Saksi Musakkir, "*kemana motor kamu simpan?*" setelah itu Saksi Musakkir keluar melihat sepeda motornya dan sudah tidak ada;
- Bahwa Pemilik 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Musakkir yang ciri-cirinya Yamaha merk Fino dengan Nomor Polisi DD 2245 EV berwarna abu-abu;
- bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi Musakkir hilang, Saksi langsung memberitahu Saksi Musakkir untuk mengecek CCTV SPBU;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 02.25 WITA, di SPBU Callacu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama AMIR (DPO) ke lokasi SPBU kemudian Terdakwa menunggu diluar tepatnya di poros



dan AMIR masuk ke SPBU Callacu setelah keluar membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain lalu Terdakwa bersama AMIR meninggalkan lokasi SPBU Callacu;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa bersama AMIR ambil di SPBU Callacu adalah Yamaha merk Fino 125 berwarna abu-abu, dengan Nomor Polisi DD 2245 EV;
- Bahwa harga motor yang Terdakwa jual tersebut sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa berikan kepada SALDI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena telah membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berikan kepada sejumlah AMIR Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama AMIR tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan menjualnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino 125 berwarna abu-abu. dengan Nomor Polisi DD 2245 EV, Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781, Nomor Mesin E3R2E3252253, tahun Pembuatan 2022 Atas Nama di STNK HILDA SINTHIA;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino 125 Dengan Nomor Polisi DD 2245 EV warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781 dengan Nomor Mesin E3R2E3252253 dengan Atas Nama Pemilik HILDA SINTHIA;

menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang salin bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama AMIR (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 02.25 WITA, di SPBU Callacu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama AMIR (DPO) ke sekitar lokasi SPBU kemudian AMIR masuk ke dalam SPBU Callacu dan Terdakwa menunggu diluar tepatnya di jalan poros dan tidak lama kemudian AMIR keluar dari area SPBU Callacu dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain lalu Terdakwa bersama AMIR meninggalkan lokasi SPBU Callacu;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama AMIR di SPBU Callacu adalah Yamaha merk Fino 125 berwarna abu-abu, dengan Nomor Polisi DD 2245 EV;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual sepeda motor merk Yamaha Fino tersebut dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa berikan kepada SALDI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena telah membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berikan kepada sejumlah AMIR Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama AMIR tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan menjualnya;
- Bahwa Saksi Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Rustam Bin Musa** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga orang yang diajukan di persidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut (*error in person*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa pengertian mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian barang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama AMIR (DPO) yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam yang terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, sekitar pukul 02.25 WITA, di SPBU Callacu Desa Mattirowalie Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo;

Menimbang bahwa Terdakwa bersama AMIR (DPO) ke sekitar lokasi SPBU Callacu kemudian AMIR masuk ke dalam SPBU Callacu sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menunggu diluar tepatnya di jalan poros dan tidak lama kemudian AMIR keluar dari area SPBU Callacu membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain lalu Terdakwa bersama AMIR meninggalkan I SPBU Callacu;

Menimbang bahwa sepeda motor yang diambil AMIR bersama Terdakwa di area SPBU Callacu adalah Yamaha merk Fino 125 berwarna abu-abu, dengan Nomor Polisi DD 2245 EV adalah milik Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam;

Menimbang bahwa sepeda motor yang diambil AMIR bersama Terdakwa kemudian dijual dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa berikan kepada SALDI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena telah membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berikan kepada sejumlah AMIR Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa bersama AMIR (DPO) tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut untuk mengambil dan menjualnya

Menimbang bahwa dengan dari uraian penjelasan Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku dan dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama AMIR (DPO) yang telah mengambil sepeda motor Yamaha merk Fino 125 berwarna abu-abu dengan Nomor Polisi DD 2245 EV, milik dari Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam dan dijual oleh Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya dengan harga sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menyebabkan Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dengan dari uraian penjelasan Hakim berpendapat unsur **dengan maksud dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama AMIR (DPO) ke sekitar lokasi SPBU Callacu kemudian AMIR masuk ke dalam SPBU Callacu dan Terdakwa menunggu diluar tepatnya di jalan poros dan tidak lama kemudian AMIR keluar dari area SPBU Callacu dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain lalu Terdakwa bersama AMIR meninggalkan lokasi SPBU Callacu;

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor merk Yamaha Fino milik Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam tersebut dibagi tiga yaitu Terdakwa berikan kepada SALDI sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan jasa karena telah membantu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berikan kepada sejumlah AMIR Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Terdakwa tersebut kedalam keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa persoalan pidana adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Majelis Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasysarakan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana/ Anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino 125 berwarna abu-abu. dengan Nomor Polisi DD 2245 EV, Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781, Nomor Mesin E3R2E3252253, tahun Pembuatan 2022 Atas Nama di STNK HILDA SINTHIA;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino 125 Dengan Nomor Polisi DD 2245 EV warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781 dengan Nomor Mesin E3R2E3252253 dengan Atas Nama Pemilik HILDA SINTHIA;

yang telah disita dari Terdakwa Rustam Bin Musa dan selama persidangan dapat dibuktikan kepemilikannya oleh Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam maka dikembalikan kepada Saksi Musakkir Alias Sakkir Bin Rustam;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Bin Musa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Fino 125 berwarna abu-abu. dengan Nomor Polisi DD 2245 EV, Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781, Nomor Mesin E3R2E3252253, tahun Pembuatan 2022 Atas Nama di STNK HILDA SINTHIA;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino 125 Dengan Nomor Polisi DD 2245 EV warna abu-abu dengan Nomor Rangka MH33E88DUNJ331781 dengan Nomor Mesin E3R2E3252253 dengan Atas Nama Pemilik HILDA SINTHIA;Dikembalikan kepada Saksi Musakir Alias Sakkir Bin Rustam;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024, oleh **Dr. Ilham, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Nur Haswah, S.H.**, dan **Erwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Herfiani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh **Suriyani, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Haswah, S.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Herfiani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)